

**STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI


Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S.Sy
Fakultas Syari'ah pada Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah



Oleh :

LINA OKTAVIA
06310078

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2011 M/1432 H



IKHTISAR

**Lina Oktavia : STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
06310078**


Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (diluar perkawinan) maka ia biasa disebut anak luar kawin (anak alam) sebagai akibatnya ia tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam. Namun demikian dalam kitab undang-undang hukum perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah anak yang telah diakui sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik.

Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, yaitu: a) Bagaimana kejelasan status anak diluar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia?. b) Bagaimana pengakuan anak diluar nikah menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?. c) Bagaimana akibat hukum status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui status anak diluar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. b) Untuk mengetahui pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. c) Untuk mengetahui akibat hukum status anak diluar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

Metode penelitian dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan studi pustaka (normatif). Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dikarenakan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data yang diteliti diklasifikasikan kepada: 1) Sumber Data Primer, yaitu UU Perkawinan no 1 tahun 1974, KUHPerdata dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah. 2) Sumber Data Primer, yaitu sumber-sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer diatas.

Dari hasil analisis dan permasalahan itulah yang kemudian dapat disimpulkan, bahwa tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Status anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, anak itu tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Wali nikah anak zina adalah wali hakim atau wali dari pihak ibunya seperti pamannya atau kakeknya. Dalam hal kewarisan anak diluar nikah, baik laki-laki maupun perempuan hanya dihubungkan dengan keberadaan ibunya maka ia mewarisi harta ibunya.



PERSETUJUAN

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

LINA OKTAVIA
NIM. 06310078

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Pembimbing II,



Ahmad Rofiq, MA, LL.M
NIP 19760725 200112 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon


Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : LINA OKTAVIA
NIM : 06310078
Skripsi berjudul : **STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati untuk dimunaqosyahkan.
Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.


Cirebon, 22 Juli 2011

Pembimbing I,

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Pembimbing II,

Ahmad Roff'i, MA, LL.M
NIP 19760725 200112 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 197303290003 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**, ini serta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika kelimuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.


Cirebon, 22 Juli 2011

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
PAJAK KEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
92CDEAAF377136094

ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

LINA OKTAVIA
NIM. 06310078



IAIN SYEKH NURJAT'
CIREBON


PENGESAHAN

Skripsi berjudul **STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**, oleh Lina Oktavia, NIM. 06310078. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 juli 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata I pada fakultas Syari'ah.

Cirebon, 5 Agustus 2011

Sidang Munaqosyah

Ketua,



H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 197303290003 1 002


Sekretaris,



Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002


Anggota:

Pengaji I,



H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 197303290003 1 002

Pengaji II,



Anisatun Muthi'ah, M.Ag
NIP. 19761226 200312 2 003

Motto :

Allah tidak akan merubah nasib hambanya kalau bukan hambanya sendiri yang merubahnya

Persembahan :

*Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang telah membesar dan mendidik serta mendoakanku tanpa kenal letih dan dengan keringat dan do'anya lah aku bisa seperti ini sekarang...
Thanks n Love U so much.... U're my everything*

Untuk Adik-adikku Nelli Marlina dan Eva Yormalinda terimakasih selama ini sudah memberikan semangat dan dukungan... sudah menemaniku saat senang dan susah... Love U my sisters.... Thanks a lot


Terimakasihku At Asam yang telah menjadi penyemangat hidupku... temani aku saat gundah... jangan pernah lelah untuk mencintaiku... Lov U Honey....

Buat sahabat-sahabatku Mala, Hari, Listya, dan semua teman-teman yang telah memberikan semangat...

Terimakasih buat semuanya tanpa kalian tidak ada cerita....

"Lov U All"

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Lina Oktavia, lahir di Cirebon pada tanggal 27 Oktober 1988.


Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Ayahanda Salbani dan Ibunda Jasmawati.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis adalah :

1. TK At-Taqwa Cirebon, Lulus Pada Tahun 1994,
2. SD Muhammadiyah 1 Cirebon, Lulus Pada Tahun 2000,
3. MTs Negeri 1 Cirebon, Lulus Pada Tahun 2003,
4. SMA Islam Al-Azhar 5 Cirebon, Lulus Pada Tahun 2006,
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Lulus Pada Tahun 2011.

Adapun pengalaman penulis dalam berorganisasi selama menyelesaikan studi di antara lain:

1. Pengurus KORWAP (Koordinasi Wawasan dan Pengembangan) pada UKM Teater Awal IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
2. Pengurus Menteri Dalam Negeri pada Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Syari'ah (BEMJS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
3. Pengurus Menteri Sumber Daya Manusia pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah (BEMFS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
4. Forum Mahasiswa Cirebon (FMC).



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat-Nya yang begitu besar dan tak ternilaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapatkan syafa'at-Nya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Maksum, MA., selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
2. Bapak Dr. Achmad Kholiq, selaku Dekan Syari'ah dan Ekonomi Perbankan Syari'ah,
3. Bapak Ilham Bustomi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.
4. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag., selaku Pembimbing I,
5. Bapak Ahmad Rofi'I, MA, LL.M., selaku Pembimbing II,
6. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

7. Kedua Orang Tua Ayahanda dan Ibunda, serta segenap keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan dan do'anya kepada penulis,
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.


Penulis menyadari betul, bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati apabila ada kritikan dan saran dari pihak pembaca atau siapapun.

Penulis berharap dan berdoa mudah-mudahan karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan dapat menjadikan suatu proses pembelajaran untuk kedepannya. Amiin..

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Cirebon, 22 Juli 2011

Penulis



IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERNYATAAN OTENTITAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Langkah-langkah Penelitian.....	10
BAB II STATUS ANAK DI LUAR NIKAH.....	12

A. Pengertian Anak Luar Nikah.....	12
B. Asal-Usul Anak.....	14
1. Dalam Fikih Islam.....	16
2. Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	23
3. Dalam KUHPerdata.....	25
BAB III PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH.....	26
A. Dalam Hukum Islam.....	26
B. Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	28
BAB IV AKIBAT HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH.....	36
A. Akibat Hukum Dalam Masalah Nafkah Anak.....	36
B. Akibat Hukum Dalam Masalah Perwallian.....	37
C. Akibat Hukum Dalam Masalah Kewarisan.....	44
1. Kedudukan Anak di Luar Nikah Dalam Kewarisan KUHPerdata.....	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

LAMPIRAN-LAMPIRAN